

**KEBERHASILAN PROGRAM BIMBINGAN PRANIKAH DALAM  
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KREMBUNG  
KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nely Farihatul Wahidah

**NIM. 303180063**

Pembimbing:

Mayrina Eka Prasetyo Budi

**NIP. 198304112018012001**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Nely Farihatul Wahidah, 2022**, Nely Farihatul Wahidah, Keberhasilan Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Mayrina Eka Prasetyo Budi, M.Psi.

**Kata kunci: Keberhasilan, Bimbingan Pranikah, Perceraian**

Adanya tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah membuat program bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Pengetahuan tentang pernikahan merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ilmu yang berkaitan dengan cara membangun dan mempertahankan keluarga wajib diketahui oleh calon pasangan suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan. Tujuan penelitian ini yaitu ingin memperoleh gambaran secara mendalam tentang proses bimbingan pranikah dan keberhasilan bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan narasumber tiga pegawai KUA dan tiga pasangan pengantin yang pernah mengikuti bimbingan pranikah, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung telah dilaksanakan dengan baik, sistematis dan tetap berjalan rutin meskipun di masa pandemi dengan sedikit mengubah cara atau sistem kegiatan bimbingan pranikah dengan menggabungkan kedalam kegiatan rafak nikah. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam meminimalisir perceraian ditunjukkan dengan adanya penurunan angka perceraian setelah terdapat program bimbingan pranikah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Alamat: Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492

Website: <https://fuad.iainponorogo.ac.id>

Email: [fuad@iainponorogo.ac.id](mailto:fuad@iainponorogo.ac.id)

---

---

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama Saudari:

Nama : Nely Farihatul Wahidah  
NIM : 303180063  
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul : Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, April 2022

Mengetahui,  
Kajur

  
Muhammad Kurdin, M.Ag.  
NIP.197604132005011001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Mayrina Eka P, M.Psi.  
NIP. 198304112018012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Nely Farihatul Wahidah  
NIM : 303180063  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
Judul : Keberhasilan Bimbingan Pranikah Dalam  
Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus Di  
KUA Kecamatan Krembung Kabupaten  
Sidoarjo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab,  
dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S.Sos) pada:

Hari : Jum`at

Tanggal : 3 Juni 2022

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A.
2. Penguji I : Fendi Krisna R, M.Psi.
3. Penguji II : Mayrina Eka Prasetyo B, M.Psi.

(  
(  
(

Ponorogo, 3 Juni 2022

Mengesahkan

Delan

  
Dr. Ahmad Munir, N. Ag

NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nely Farihatul Wahidah

NIM : 303180063

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Judul : Keberhasilan program bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krambung Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022



Nely Farihatul Wahidah  
303180063

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nely Farihatul Wahidah  
NIM : 303180063  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul **“Keberhasilan Program Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan mengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam footnote dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dalam kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 31 Mei 2022



Yang Membuat

*Nely Farihatul Wahidah*  
Nely Farihatul Wahidah

303180063

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial dalam upacara pernikahan. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang sangat bahagia, indah, penuh dengan berkah yakni keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanya merasakan kecemasan, kegelisahan dan penderitaan, tidak jarang diakhiri dengan perceraian. Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga, tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan.<sup>1</sup>

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi kenyataannya dalam berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari kurangnya kesiapan mental, konflik persoalan psikososial, ataupun konflik keluarga secara fisik yang ada pada setiap individu anggota keluarga.<sup>2</sup> Tingkat kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan perselisihan merupakan masalah yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Agama. Salah satu upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melakukan bimbingan perkawinan pranikah, yang diselenggarakan di kantor-kantor kementerian agama kabupaten/kota ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.<sup>3</sup> Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu “mampu”, dalam artian kemampuan yang harus dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun

---

<sup>1</sup> Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ikhtisyaf*, Vol.2 No. 1, (2020), 13-23.

<sup>2</sup> Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6 No.2 (2018), 165-184.

<sup>3</sup> Novi Hadianti Azhari dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”, *Journal Of Adult and Community Education*, Vol.2 No.2 (2020), 2686-6153.

pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari'ah. Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Oleh karena itu, untuk mendukung pematapan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), telah merencanakan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah.<sup>4</sup>

Bimbingan Pra Nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin kepada setiap individu dengan dilakukan secara terus menerus guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Fakta yang terjadi di lapangan bahwa di KUA Kecamatan Krembung pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah belum siapnya mental dalam berumah tangga karena yang melakukan konsultasi ke KUA pasangan suami istri yang nikah muda. Tidak hanya faktor nikah muda ada juga yang menyebabkan terjadinya konflik hingga perceraian di wilayah Kecamatan Krembung yaitu karena faktor pendidikan

---

<sup>4</sup> Gamal Achyar dan Samsul Fata, "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1 (2018), 2549 – 3167

tidak setara antara suami dan istri, faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan perbedaan pendapat. Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.

Masalah perceraian di Kota Sidoarjo terus meningkat dari dua tahun sebelumnya, Data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim 2020 angka perceraian mencapai 18.034 perkara. Jumlah tersebut diakumulasi dari 38 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, 9.386 perkara di antaranya dikabulkan hakim alias diputus cerai. Di KUA Krembung sendiri pada tahun 2013 sebelum ada bimbingan pra nikah terdapat 13 pasang pengantin yang bercerai, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 8 pasang pengantin yang bercerai. Keberadaan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Agama Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang

harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera secara ketenangan lahir dan batin, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, dengan begitu akan adanya suatu kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Sejak awal Januari sampai akhir Desember 2021, sudah ada 3.124 perkara perceraian yang ditangani ke Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.<sup>5</sup> Kalau dirata-rata, tiap bulan hampir 400 kasus perceraian. Dari 9.386 yang diputus cerai, yang paling banyak ialah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu 926 perkara. Tertinggi kedua yang diputus Pengadilan Agama Jember 822 perkara dan terbanyak ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan 454 perkara. Farmadi Hasyim selaku Kasi KUA dan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kemenag Jatim mengatakan bahwa yang paling banyak mengajukan (cerai) adalah dari perempuan. Pada tahun 2021, angka perceraian juga masih tinggi. Di Kota Surabaya, misalnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Surabaya dari Januari sampai Mei 2021, sebanyak 2.454 perkara perceraian masuk. Pihak yang mengajukan cerai. Rinciannya, 1.723 perkara diajukan pihak istri (cerai gugat) dan 731 diajukan pihak suami (cerai talak).<sup>6</sup> Sejatinya, PA Sidoarjo menerapkan pembatasan pendaftaran

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”, diakses dari [https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list_perkara), pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>6</sup> Samsul Arifin, “Angka Perceraian di Jatim Tinggi”, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/17/angka-perceraian-di-jatim-tinggi-dari-9386-perkara-2020-surabaya-urutan-pertama-kedua-jember>, pada Rabu, 8 Desember 2021

perkara tersebut bertujuan agar penanganan perkara lebih maksimal. Selain itu, supaya antrean sidang tidak terlalu panjang.

Selama masa pandemi dan sampai saat ini, pihak pengadilan masih menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Tidak hanya selama sidang, tapi juga untuk para pihak yang berkepentingan dengan pengadilan. Menurut Abdullah Faqih, panitera PA Sidoarjo, warga yang mengajukan perceraian dari beragam usia. Ada yang masih muda dengan usia pernikahan belum lama. Ada juga yang sudah berumur dengan masa berumah tangga cukup lama.<sup>7</sup> Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah, Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai efektifitas. Sedangkan pengertian efektifitas itu sendiri adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.<sup>8</sup> Jadi

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", diakses dari [https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list_perkara), pada tanggal 10 Februari 2022.

<sup>8</sup> Gary Jonathan Mingkid dkk, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No.2 (2017)

intinya keberhasilan bimbingan pra nikah maksudnya adalah melihat hasil dari program bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin untuk dibimbing menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan *sakinah mawaddah warahmah* untuk meminimalisir perceraian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan oleh KUA Kec. Krembung dalam meminimalisir angka perceraian?
2. Bagaimana keberhasilan program bimbingan pranikah KUA Kecamatan Krembung dalam upaya meminimalisir angka perceraian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Krembung untuk meminimalisir perceraian.
2. Untuk menjelaskan keberhasilan program bimbingan pranikah dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Krembung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan penyuluhan Islam.

- b. Menambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keberhasilan bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Bagi pasangan pengantin

Diharapkan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi motivasi bagi calon pengantin agar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.
    - b. Bagi lembaga ( Kantor Urusan Agama ) / Penghulu

Diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin (catin).

### **E. Telaah Pustaka**

Penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM MEMBENTUK

KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Muslimah Care Lampung)” yang ditulis oleh Nur Indah Wahyunisari tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), yang membahas tentang bagaimana proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Muslimah Care Lampung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*)<sup>9</sup>. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

Kedua, skripsi yang berjudul “BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA” yang ditulis oleh Siti Roiatun, Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semarang Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) tahun 2017 yang membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah beserta

---

<sup>9</sup> Nur Indah Wahyunisari, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.<sup>10</sup> Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Japah adalah media lisan.

Kelebihan bimbingan pranikah pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang bimbingan

---

<sup>10</sup> Siti Roiatun, "Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA kecamatan Japah Kabupaten Blora", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017).

pranikah untuk mencegah perceraian, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Oki Rabuniasari, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 skripsi yang berjudul “PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kuantitatif. Bentuk deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data secara kuantitatif. Penelitian ini mendeskripsikan Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pembentukan Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun.<sup>11</sup> Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga. adanya korelasi yang positif antara bimbingan pranikah dan

---

<sup>11</sup> Oki Rabuniasari, “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

keharmonisan keluarga Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pengaruh bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian. Keempat, dari skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN PETISAH (STUDI KASUS KELUARGA BAPAK ADESSIE RONY)” oleh Susanti Nadeak, prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2017. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas bimbingan pra nikah dalam membina akidah akhlak dan hubungan suami istri keluarga bapak Adessie Rony, Untuk mengetahui apa saja efektifitas bimbingan pra nikah dalam ibadah keluarga bapak Adessie Rony, Apa saja efektifitas bimbingan pra nikah dalam kewajiban suami istri terhadap keluarga bapak Adessie Rony. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara (*interview*), dan observasi sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah dengan melakukan pengolahan Data *display* dan *Conclusion Drawing*.<sup>12</sup> Efektifitas bimbingan pra nikah terhadap keluarga bapak Adessie Rony adalah untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah

---

<sup>12</sup> Susanti Nadeak, “Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017).

tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Bimbingan pra nikah bertujuan membantu keluarga bapak Adessie Rony mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Mengurangi angka perceraian, dan kekerasan, serta keluarga kurang harmonis Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan pranikah. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah di kantor urusan agama Medan Petisah (studi kasus keluarga bapak Adessie Rony). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian (studi kasus di KUA kec. Krembung). Kelima, dari skripsi yang berjudul “BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN” yang ditulis oleh Pebriana Wulansari, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya mencegah perceraian dan untuk mengetahui dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Kedondong. Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif kurang maksimal dalam hal sarana dan

prasarananya.<sup>13</sup> Adapun persamaan adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah sebagai upaya mencegah perceraian. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.<sup>14</sup> Penelitian studi kasus di dalam jenis-jenis penelitian kualitatif ini akan mengenal lebih dalam atau memahami secara mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus tersebut bisa terjadi.<sup>15</sup> Menurut

---

<sup>13</sup> Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian”, (Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung, 2017).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2011)

<sup>15</sup> Salmaa, Jenis-Jenis Penelitian Lengkap dengan Contoh dan Penjelasannya, diakses dari <https://penerbitdepublish.com/jenis-jenis-penelitian/> pada tanggal 9 Maret 2022

Nasution mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami dengan bahasa dan tafsiran mereka tentang fenomena sekitarnya. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dan keberhasilan bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Di penelitian ini juga lebih fokus ke angka penurunan jumlah perceraian, bukan hal lainnya yang lebih mendeskripsikan tentang keberhasilan bimbingan pranikah. Peneliti ini fokus melihat penurunan jumlah perceraian, antara sebelum ada bimbingan pranikah dengan setelah diadakan bimbingan pranikah. Faktor-faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap perceraian atau ketahanan keluarga untuk tetap harmonis tidak menjadikan bagian yang diteliti. Penelitian ini tidak memakai metode observasi dan tidak bisa mengikuti atau melihat secara langsung bimbingan pranikah.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ada dua alasan sebagai pertimbangan pemilihan lokasi. Pertama aspek keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga,

dana maupun dari segi efisiensi waktu. Alasan kedua adalah KUA Kec. Krembung tetap terus melakukan bimbingan pranikah sesuai prosedur daripada KUA lainnya, dan membuat KUA Kec. Krembung istimewa adalah sudah terbukti bisa meminimalisir perceraian dengan adanya bimbingan pranikah.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah catatan atas kumpulan [fakta](#).<sup>16</sup> Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data pertama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung. Data yang kedua adalah data hasil bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian.

#### b. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>17</sup> Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data

---

<sup>16</sup> Dani Vardiansyah. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta : Indeks, 2008), 3.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996), 195.

kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

a) Data *primer* adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian setelah melakukan observasi dan wawancara bersama pegawai yang bertugas di BP4 yang memberikan layanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Krembung dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2017 yang dapat menjelaskan tentang keberhasilan bimbingan pranikah di KUA Kec. Krembung dalam meminimalisir perceraian. Responden dalam penelitian diantaranya yang berjumlah sembilan orang yaitu tiga pegawai KUA yang terdiri dari satu Kepala (AF) KUA Kecamatan Krembung (laki-laki, 45 tahun), satu penghulu (E) KUA Kecamatan Krembung (laki-laki, 49 tahun) dan satu pegawai bagian sekretaris (NH) KUA Kecamatan Krembung (perempuan, 66 tahun). Enam orang (tiga pasangan) diantaranya GBK (laki-laki, 28 tahun, PNS), DBD (laki-laki, 29 tahun, wirausaha), ABM (perempuan, 27 tahun, wirausaha) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan ditentukan dengan teknik *non random sampling*. Teknik *non-random sampling* yaitu tidak

---

<sup>18</sup> E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1983), 29.

semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.<sup>19</sup>

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku- buku dan penelitian lain berupa skripsi, jurnal, maupun penelitian sejenis yang terkait dengan tema penelitian.<sup>20</sup> Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, foto-foto, dokumentasi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Krembung dalam meminimalisir perceraian dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a) Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 78.

<sup>20</sup> Jogyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: ANDI. 2018). 298

pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Metode wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi secara mendetail dari subjek. Fungsi wawancara dalam penelitian ini untuk menggali informasi tentang proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dan efektifitas bimbingan pra nikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krembung. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>22</sup> Peneliti membuat pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan pedoman untuk bisa dilihat hasil bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krembung

#### b) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, rekaman, arsip, foto dan sebagainya.<sup>23</sup> Pengumpulan data juga dilakukan dengan jenis-jenis dokumen yang berkenaan dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2015), 72.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), 104.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 234.

studi dokumentasi adalah fotografi, dan lainnya. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, yang berupa buku panduan (pedoman), laporan program, catatan, buku, surat kabar, foto dan rekaman.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, urut, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman. Diantaranya melalui tahap: editing (pemeriksaan data), kategorisasi data, verifikasi, penarikan kesimpulan.

##### a. Editing (pemeriksaan data)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber pegawai KUA yang bertugas dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dan peserta calon pengantin yang pernah ikut bimbingan pra nikah

##### b. Kategorisasi data

Kategorisasi data yaitu memilah data-data tersebut. Cara memilahnya adalah dengan mengkategorisasi atau mengelompokkan data-data tersebut yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan secara langsung di lapangan. Seluruh data yang

didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam dan digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>24</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Bagaimana cara menarik simpulan untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati. Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian ini sesuai dengan temuan data dan analisis yang dilakukan. Jangan lupa, sesuaikan juga dengan teori dan tujuan penelitian, dengan membandingkan antara data perceraian sebelum ada bimbingan pra nikah dengan data perceraian sesudah ada bimbingan pra nikah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>25</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Dari data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi teks naratif sehingga berbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi data berdasarkan susunan narasi dan data pendukung lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2006), 339.

dikembangkan lagi pada saat kita melakukan penelitian lapangan. Maksudnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara kepada sampel yang telah dijelaskan penulis yaitu kepala KUA Krembung, pembimbing pranikah, peserta bimbingan pranikah, buku-buku dan dokumen di KUA Krembung. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati.<sup>26</sup>

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan

---

<sup>26</sup> Ibid.,34.

kerangka pemikiran tertentu.<sup>27</sup> Dari hasil yang sudah diteliti ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan.<sup>28</sup> Peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung dapat meminimalisir perceraian atau tidak.

#### Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Moleong “kriteria keabsahan data ada empat macam” yaitu

- a. Kepercayaan (*kreadibility*)
- b. Keteralihan (*transferability*)
- c. Kebergantungan (*dependability*)
- d. kepastian (*konfermability*)”.

Dalam penelitian kualitatif ini untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh maka akan berkiblat pada kriteria sebagai dominasi, yakni kepercayaan (*credibility*) dan kepastian (*konfermability*). Agar data dalam kualitatif dapat dipertanggung

---

<sup>27</sup> Ibid.,58.

<sup>28</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 ), 228.

jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji pengabsahan data meliputi:

a) Credibility

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai karya ilmiah.

- 1) Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data peneliti terfokus pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dicek lagi dilapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.
- 2) Triangulasi adalah teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil penelitian.<sup>29</sup> Triangulasi diartikan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 155.

sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>30</sup>

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi tidak terlibat (*non participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Triangulasi yang dimanfaatkan untuk mendalami lebih jauh data dari narasumber dengan memakai banyak sumber data seperti arsip, buku, dokumen, dan hasil wawancara. Selain itu bisa juga mewawancarai banyak subjek agar prespektif data bisa lebih luas. Dengan banyaknya data atau bukti pasti yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Akan membuat perspektif atau pandangan bisa lebih beragam, luas dan dalam. Maka pengetahuan yang didapat bisa menjadi hal yang bisa diandalkan.

b) Kepastian (konfermability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Op.cit, 371.

## **Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi 5 bab yang terbagi atas:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian latar belakang pengambilan masalah yang sedang diteliti, rumusan masalah, tujuan dari diadakannya penelitian, kegunaan dari penelitian, telaah pustaka serta metode penelitian yang digunakan

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini menyajikan teori yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini berarti berisi pembahasan terkait

1. Keberhasilan Bimbingan Pranikah
2. Bimbingan Pranikah
3. Perceraian

### **BAB III PAPARAN DATA**

Pada bab ini berisikan temuan-temuan data yang diperoleh melalui metode penelitian. Dalam penelitian ini berisi terkait hasil observasi, wawancara dari subjek penelitian untuk menjawab proses pelaksanaan bimbingan pranikah dan efektifitas bimbingan pranikah untuk meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Krembung.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab keempat ini peneliti menyajikan analisis pembahasan terhadap data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder tentang proses bimbingan pranikah dan efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir yakni bab yang berisikan kesimpulan dan saran- saran yang dapat memudahkan pembaca dalam mengambil pokok kesimpulan hasil penelitian.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Keberhasilan Bimbingan Pranikah

#### 1. Pengertian Keberhasilan Bimbingan Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya).<sup>31</sup> Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan.<sup>32</sup> Keberhasilan bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat sesuai sasaran yang dibutuhkan, serta fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, bimbingan pranikah bagi calon pengantin tidak hanya formalitas

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hasil, diakses dari <https://kbbi.web.id/hasil>, pada tanggal 3 Juli 2022

<sup>32</sup> Helmet, Dodot. 2012. Tentang Kenyataan. Rumah Makna. Diakses dari <http://iinxsolihin16.blogspot.com/2012/07/definisi-sukses-dalam-kehidupan.html#.US1hMdnXinA>, pada tanggal 1 Juni 2022.

sebagai pelengkap program. Terdapat banyak cara atau pendapat untuk menilai apakah suatu program dikatakan efektif atau tidak. Antara lain, ada yang berpendapat bahwa suatu program dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Apabila tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik maka program tersebut dikatakan berhasil. Jadi, keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pranikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai.<sup>33</sup>

Upaya untuk mengevaluasi program dapat dilakukan melalui konsep keberhasilan ini, program berhasil berarti program yang dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Benar yakni sesuai dengan tujuan program dan bermanfaat merupakan hasil yang didapatkan oleh sasaran program. Sehingga semakin besar persentase keberhasilan program berarti semakin tinggi efektivitasnya. Membandingkan antara rencana atau target program yang ditentukan dengan hasil yang dicapai dapat menjadi ukuran tingkat efektivitas, karena hasil tersebutlah yang dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika hasil program

---

<sup>33</sup> Faqih, A.R., *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 78.

tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka program tersebut tidak efektif.

Dalam hal ini keberhasilan sebagai tingkat pencapaian pernikahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pernikahan itu efektif bila menerapkan bimbingan pra nikah dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak positif bagi keluarga. Keberhasilan bimbingan pranikah yang dilakukan bertujuan mencegah terjadi perceraian dalam keluarga. Sehingga pasangan suami istri menyadari bahwa tujuan pernikahan itu harus dicapai secara bersama-sama, bukan hanya istri atau suami saja. Hal-hal yang mampu meningkatkan kekuatan suatu keluarga adanya kasih sayang, saling menghargai, memiliki waktu bersama dan saling berkomitmen.<sup>34</sup> Permasalahan kehidupan pasangan yang sudah berkeluarga sering terjadi pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga bahkan ada yang sampai menempuh jalan perceraian.

---

<sup>34</sup> Ibid., 36

## 2. Ukuran keberhasilan bimbingan pranikah

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara berhasil atau tidak, yaitu<sup>35</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan agar panitia dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan program dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan program.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh oprogram bimbingan pranikah di masa depan.

---

<sup>35</sup> Sondang P. Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 78.

- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat, jika tidak maka para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana. Salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh program.
- g. Pelaksanaan efektif dan efisien. Bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka program tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan program semakin didekatkan pada tujuan.

## **B. Bimbingan Pranikah**

### **1. Pengertian Bimbingan Pranikah**

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “guidance” yang berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu. sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.<sup>36</sup> Defenisi bimbingan yang

---

<sup>36</sup> Suhertina, Pengantar *Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 11

pertama dikemukakan dalam *year's bok of aducation* 1995, yang menyatakan: bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan social.<sup>37</sup>

Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup.<sup>38</sup>

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>39</sup> Selanjutnya pengertian Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) adalah awalan yang bermakna “sebelum” . Sedangkan pengertian pernikahan berasal dari kata nikah زواج yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>37</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 4

<sup>38</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: F. Psikologi UGM, 1995), 4.

<sup>39</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Menurut Abu Yahya Zakariya, nikah menurut syara` ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata semakna. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk menikah karena setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan yaitu Q.S Az-Dzariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS Az-Zariyat: 49)<sup>40</sup>

Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Jadi yang dimaksud dengan bimbingan pranikah ialah pemberian bekal pengetahuan,

---

<sup>40</sup> Jabal, Al Quran QS Az Zariyat 51:49

pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dan pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Adapun tahapan yang dilakukan berupa tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehat atau pembekalan pernikahan.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019).
- 2) UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- 3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).
- 4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).

---

<sup>41</sup> Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Agama*, Vol. 01, No. 2, Juli-Desember (2019), Diakses 25 Maret 2020.

- 5) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- 7) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- 8) Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 9) Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Mnetri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

### 3. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
  - a. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam.
  - b. Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
  - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
  - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
  - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
  - a. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
  - b. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam.

3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
- b. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
- c. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.

4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:

- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 87-88.

## A. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>43</sup> Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqh disebut *talak* atau *furqoh*. Talak pengertian bahasa berasal dari **الأطلاق : الارسال** yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.<sup>44</sup> Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan [perkawinan](#) antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan [hukum](#) yang berlaku<sup>45</sup>. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu<sup>46</sup>.

### 2. Dasar Hukum Perceraian

---

<sup>43</sup> Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

<sup>44</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

<sup>45</sup> Fachrina, Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi local dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat". *Antropologi Indonesia*. Vol 34 No. 2. (2013) 102.

<sup>46</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

a) Al-Qur`an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama bagi pedoman hidup kita. Segala amal perbuatan kita diatur dalam alQur`an, termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian<sup>47</sup>. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur`an yang menjadi dasar hukum perceraian.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S al-Baqarah[2]: 227)<sup>48</sup>

Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah[2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْتِنَيَا بِمَا فِئْتَمَانٌ ۚ فَلَئِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Maria Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak-Anak”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 21.

<sup>48</sup> Jabal, Al Quran QS Al Baqarah 2:227.

<sup>49</sup> Jabal, Al Quran QS Al Baqarah 2:229.

Firman Allah Swt dalam Q.S an-Nisa[3]: 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.”<sup>50</sup>

Dasar hukum perceraian juga terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>51</sup>
- 2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 113: “Perkawinan dapat putus karena, a. kematian b. perceraian dan c. atas putusan pengadilan.”  
 Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Pasal 115 : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Jabal, Al Quran QS An Nisa` 3:130.

<sup>51</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 267.

<sup>52</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 140- 141.

### 3. Jenis-Jenis Perceraian dalam Islam

Berikut ini adalah jenis-jenis cerai dalam Islam yang bisa dibedakan dari siapa kata cerai tersebut terucap.

#### a) Cerai Talak oleh Suami

Perceraian ini yang paling umum terjadi, yaitu suami yang menceraikan istrinya. Hal ini bisa saja terjadi karena berbagai sebab. Dengan suami mengucapkan kata talak pada istrinya, masa saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan.

Ada beberapa bagian dari talak ini, yaitu:

- 1) Talak Raj'i. Pada talak raj'i, suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.
- 2) Talak Bain. Ini adalah perceraian saat suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya, sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami baru akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami istri dengan suami yang baru lalu diceraikan dan habis masa iddah nya.

- 3) Talak Sunni. Ini terjadi ketika suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut.
- 4) Talak Bid'i. Suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.
- 5) Talak Taklik. Pada talak ini, suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.

b) Gugat cerai istri

Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, gugat cerai istri ini harus menunggu keputusan dari pengadilan. Ada beberapa kondisi yang menyertainya, seperti:

- 1) Fasakh. Ini merupakan pengajuan cerai tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain suami tidak memberi nafkah lahir batin selama enam bulan berturut-turut, suami meninggalkan istri selama empat bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau

seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau adanya perlakuan buruk dari suami kepada istrinya.

2) Khulu'. Ini adalah perceraian yang merupakan kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami. Terkait dengan hal ini, penjelasannya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 229.

#### 4. Rukun Cerai dalam Islam

Dalam proses perceraian pun, Islam memiliki aturan. Salah satunya dengan adanya rukun perceraian yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan syarat sahnya perceraian, sehingga jika tidak dipenuhi maka tidak sah pula proses perceraian tersebut.

Berikut ini adalah rukun cerai dalam Islam yang harus diketahui:

##### a. Rukun Perceraian untuk Suami.

Perceraian tersebut sah apabila seorang suami berakal sehat, baligh dan dengan kemauan sendiri. Maka, jika suami tersebut menceraikan istrinya karena ada paksaan dari pihak lain, seperti orang tua ataupun keluarganya, maka perceraian tersebut menjadi tidak sah.

- b. Rukun Perceraian untuk Istri. Seorang istri akan sah perceraianya, jika akad nikahnya dengan suami sah dan dia belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya.<sup>53</sup>

## 5. Cara Mencegah Terjadinya Perceraian

Upaya pencegahan adanya perceraian harus benar-benar ditekankan pada pemahaman individu, serta tujuan utama perkawinan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian antara lain:

- a. Menambah pengetahuan

Salah satunya dengan cara mengikuti bimbingan pranikah. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Komitmen antara suami dan istri

---

<sup>53</sup> Fia Afifah R, "Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya?" diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam/> pada tanggal 2 desember 2020

Komitmen dalam pernikahan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan, oleh karena itu sebaiknya tidak terburu-buru untuk melakukan gugatan cerai karena pasangan suami istri dituntut untuk saling mencintai dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

c. Mengubah pola pikir

Pola pikir yang diubah adalah pola pikir emosional yang mana ini membantu dalam hal membangun hubungan positif, jika ada masalah harus diselesaikan secara musyawarah tidak dengan memutuskan secara sepihak.<sup>54</sup>

Sebagai suami istri ketika sudah menikah harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri, oleh karena itu kita juga harus tahu tips agar terhindar dari perceraian<sup>55</sup>, yaitu:

a) Jujur kepada pasangan

Berbohong dapat menimbulkan konflik dan terjadi perceraian, maka dari itu berkata jujurlah kepada pasangan jangan

---

<sup>54</sup> Vincensia Esti,dkk, “Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 1(2021), 605-607. Diakses dari <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>, pada tanggal 21 Februari 2022.

<sup>55</sup> Taufiqurrohman, *Mencegah Perceraian*, (Jakarta: Pusat Ilmu, 2016), 5.

menyimpan kebohongan yang dapat mengakibatkan kesalahan fatal.

b) Menerima apa adanya

Sudah menjadi kodrat atau ketentuan Allah bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sudah menjadi ketentuan dari Allah pula bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kadar kesanggupannya. Maka jika kemampuan suami hanya bisa memberi nafkah yang diusahakan, istri harus bisa menerimanya dengan ikhlas.

c) Tidak melakukan KDRT

Alangkah lebih baiknya bagi seorang suami ataupun istri tidak mudah ringan tangan dan meluapkan amarahnya dalam menghadapi permasalahan. Kalaupun marah adalah dengan niat dan cara yang baik, tidak sampai melukai hati dan fisik pasangannya. Karena melukai hati dan fisik pasangan itu adalah salah satu penyebab atau pemicu perceraian.

d) Setia

Suami tidak menggoda perempuan lain begitu pula sebaliknya. Karena kunci awet pernikahan adalah setia kepada pasangan. Apabila satu dari yang lain ada yang berselingkuh akan menjadi pemicu keretakan dalam suatu hubungan rumah tangga.

e) Jadilah orang yang pemaaf

Memaafkan orang lain atau pasangan merupakan hal baik bagi kesehatan jiwa kita. Pada pasangan, hal ini akan membuat rumah tangga minim akan pertengkaran. Mintalah maaf dan maafkanlah jika pasangan memiliki kesalahan dengan baik-baik dan beritahukan hal yang tidak disukai.



### **BAB III**

#### **PAPARAN DATA**

##### **Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Krembung.**

Pelaksanaan bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan motivasi, dorongan kepada calon pengantin tentang cara membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Krembung mulai dari tahun 2017-sekarang. Peneliti bisa mengumpulkan data saat ini melalui metode wawancara dengan Bapak Kepala KUA, Bapak penghulu, dan pegawai KUA lainnya bagian sekertaris.

Hasil wawancara dengan Bapak AF, Kepala KUA Kec. Krembung adalah sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung mengharuskan calon pasangan suami istri untuk melalui tahap-tahap yang telah ada, yaitu pasangan yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk

mengikuti kursus bimbingan pranikah. Selanjutnya dalam pemberian bimbingan pranikah berisi materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, materi awal yaitu pengenalan, kontrak belajar, dan *pre test*. Materi ini merupakan silabus bimbingan perkawinan (binwin) yang sudah disepakati oleh Kemenag Pusat. Dalam materi ini dilakukan pengenalan antara peserta binwin dan calon pengantin agar dapat lebih mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, thaharah, takal, dan iddah), hak dan kewajiban suami isteri, cara menjaga reproduksi dan mengelola konflik serta membangun katahanan keluarga. Metode yang di terapkan dalam pemberian bimbingan pranikah telah sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar, dan Tanya jawab<sup>56</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak AF pasangan yang akan menikah diharuskan untuk mendaftarkan diri dulu ke KUA dan sudah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mendaftar pasangan calon pengantin tersebut diundang untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA. Adapun materi yang akan disampaikan dalam bimbingan pranikah yaitu Undang-Undang perkawinan, cara mempersiapkan perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, cara menjaga reproduksi dan mengelola konflik dalam rumah tangga.

---

<sup>56</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode : 1/W/7/III/2022

Pendaftaran bimbingan pranikah oleh calon pengantin



Setelah itu, merekap data-data calon pengantin yang sudah daftar untuk mengikuti bimbingan pranikah



PONOROGO

Memberikan dokumen data peserta yang ikut bimbingan pranikah



Pendapat Bapak E hampir sama dengan Bapak AF yang membahas tentang materi bimbingan pranikah dan juga susunan acara bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung. Berikut ini hasil wawancara Bapak E selaku penghulu KUA Kecamatan Krembung adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Krembung ini sebelum ada Covid-19 sudah terlaksana mulai tahun 2017 dan menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, hari pertama pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 dan akan dilanjut keesokan harinya dari jam 08.00 sampai dengan jam 15.00. Langkah awal para calon pengantin disuruh untuk mengisi daftar hadir dan dipersilahkan untuk masuk, dengan diawali membaca do`a yang

dipimpin oleh kepala KUA Kec. Krembung dan dilanjutkan pembacaan materi-materi bimbingan pra nikah”<sup>57</sup>  
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak E adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dimulai pada tahun 2017, dilaksanakan dua hari. Pada hari pertama dimulai pada jam 09.00-12.00 WIB, dan hari kedua dimulai pukul 09.00-15.00 WIB. Pembukaan akan dilakukan oleh Bapak Kepala KUA dan dilanjutkan pembacaan materi bimbingan pranikah.

Selanjutnya Ibu NH, selaku pegawai bagian Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung menambahkan:

“Di KUA Kecamatan Krembung bimbingan pranikah juga mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta saat mengikuti program ini. Laki-laki maupun perempuan diwajibkan memakai baju yang sopan dan menjaga aurat, tidak ada unsur negatif dan dilarang keras untuk berdua-duaan dengan pasangan selama kursus berjalan. Untuk proses pelaksanaan bimbingan pranikah itu sendiri pesertanya juga ada yang tidak datang dan telat, itu menjadikan tidak faham akan materi yang sudah dijelaskan pada saat bimbingan pranikah berlangsung.”<sup>58</sup>  
Menurut pendapat yang disampaikan oleh Ibu NH adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah tidak selamanya berjalan mulus, ada saja kendala yang didapati diantaranya peserta bimbingan pra nikah ada yang telat hadir dan ada yang sampai tidak hadir. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang didapatkan oleh peserta nantinya.

---

<sup>57</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode : 2/W/24/II/2022

<sup>58</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 3/W/26/II/2022

Berikut adalah susunan acara pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung:

Hari	Jam	Materi	Pembicara
I	09.00 - 10.00	Pembukaan dan pengarahan	Kepala KUA
	10.00 - 10.30	Perkenalan dan kontrak belajar	Panitia BP-4
	10.30 - 11.00	Undang-Undang Pernikahan	Kepala KUA
	11.00 - 12.00	Mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	Penghulu
II	09.00 - 10.00	Memenuhi kebutuhan keluarga	Panitia BP-4
	10.00 - 11.00	Hak dan kewajiban suami isteri	Panitia BP-4
	11.00 - 12.00	Menjaga kesehatan reproduksi	Puskesmas
	12.00 - 12.30	ISHOMA	
	12.30 - 13.30	Mengelola konflik keluarga dan membangun ketahanan keluarga	Penghulu
	13.30 - 14.00	Tanya jawab peserta Binwin	Panitia BP-4
	14.00 - 15.00	Penutupan	Kepala KUA

Tabel 3.1 Susunan acara pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Krembung



Pada masa pandemi pemerintah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta melakukan segala aktivitas dirumah, hal ini secara langsung membuat kegiatan luar ruangan dibatasi secara ketat. Berbagai bentuk upaya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan oleh pemerintah, agar dapat menekan penyebaran virus dan membuat kehidupan kembali normal. Akan tetapi

selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan, pelaksanaan program bimbingan pranikah pada masa *Covid-19* ini, penasehatan hanya dilakukan oleh penghulu nikah selaku pemberi materi, akan tetapi meski pandemi bimbingan pranikah tetap berjalan, hanya sedikit berbeda cara penyampaiannya. Terkait akan hal ini penghulu nikah sendiri bapak E menyatakan bahwa :

“pelaksanaan bimbingan pranikah pada saat pandemi tetap berjalan hanya saja sedikit dibatasi dan sedikit berbeda cara penyampaiannya dengan dibarengi dengan kegiatan rafak nikah”<sup>59</sup>

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bapak E adalah dikarenakan pada saat ini masih dalam situasi genting terkait adanya virus Covid-19, program bimbingan pranikah sementara waktu masih dibatasi.

Jadi kesimpulan dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Krembung bahwa sebuah pelaksanaan program bimbingan pranikah yang teratur dan sistematis dapat menghasilkan sebuah medium penyampaian yang bagus dari bimbingan agar mudah untuk diterima oleh calon pengantin yang hadir mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Dilaksanakan setiap hari selasa, dilaksanakan dua hari berturut-turut. Pada hari pertama dimulai pukul 09.00-12.00 WIB, sedangkan hari kedua dimulai pukul 09.00-15.00 WIB. Bimbingan pranikah berjalan dengan rutin dan sistematis mulai tahun 2017 akan tetapi

---

<sup>59</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 2/W/24/II/2022

tidak semua calon pengantin yang diundang bisa hadir karena beberapa alasan. Bimbingan pranikah pada saat pandemi juga tetap berjalan, hanya saja dilakukan bersamaan pada saat rafak nikah dan dilakukan hanya setengah jam.

### **Keberhasilan Bimbingan Pranikah untuk Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Krembung**

Hasil Bimbingan Pra Nikah adalah dampak dari pemberian bantuan berupa bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami isteri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau konselor, untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung hadir bukan hanya untuk memberikan tindakan preventif tersebut, melainkan juga untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun kesiapan pesertanya agar mempunyai keberanian untuk segera mengambil keputusan melaksanakan pernikahan.

Ibu NH memberikan informasi yaitu,

“Jumlah pernikahan yang terjadi pada tahun 2013 mulai bulan Januari-Desember sebanyak 551 pasangan pengantin dan jumlah perceraian ditarik empat tahun kedepan yaitu pada tahun 2017 sebanyak 13 pasangan pengantin. Sedangkan jumlah pernikahan pada tahun 2017 mulai bulan januari-desember

sebanyak 580 pasangan pengantin dan jumlah perceraian ditarik 4 tahun kedepan yaitu pada tahun 2021 sebanyak 8 pasangan pengantin. Semua calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA akan diundang untuk mengikuti bimbingan pranikah, tetapi itu semua tergantung masing-masing individu mau mengikuti bimbingan pranikah atau tidak. Kurang lebih pada tahun 2017 yang mengikuti bimbingan pranikah 90%”<sup>60</sup> Supaya lebih mudah difahami, penulis membuat tabel data pernikahan dan data perceraian di KUA Kecamatan Krembung :

Tahun	Pernikahan	Perceraian	Keterangan
2013	551	13	Sebelum ada bimbingan pranikah
2017	580	8	Sesudah ada bimbingan pranikah

Tabel 2.1 Data pernikahan dan perceraian di KUA Kec.Krembung.

Kantor Urusan Agama (KUA) Krembung menjalankan program bimbingan pra nikah ini telah dikhususkan dan diwajibkan untuk calon pengantin yang akan menikah dimulai pada tahun 2017 dengan membawa modul yang telah disediakan oleh pihak Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo. Data yang dibutuhkan untuk mencari tahu seberapa efektif bimbingan pra nikah di KUA Kec. Krembung adalah data perceraian sebelum ada bimbingan pra nikah dan data perceraian

<sup>60</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 3/W/27/II/2022

sesudah ada bimbingan pra nikah. Menurut data diatas jumlah perceraian tahun 2016 oleh pasangan yang menikah di tahun 2013 yaitu ada 13 pasangan, sedangkan jumlah perceraian tahun 2021 oleh pasangan yang menikah di tahun 2017 yaitu ada 8 pasangan.

Dalam kegiatan bimbingan pranikah tidak semua pasangan pengantin yang diundang mengikuti bimbingan pranikah dalam berbagai alasan, ada 90% hadir dan sisanya tidak hadir, seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KUA diantaranya AF, E dan NH.

Pendapat pertama disampaikan oleh Bapak AF, yaitu :

“Pada saat bimbingan pranikah dilaksanakan, tidak semuanya calon pengantin yang diundang untuk mengikuti bimbingan pranikah yang hadir. Diantaranya yang tidak hadir mempunyai banyak alasan seperti sibuk, tidak ada waktu, banyak yang bekerja dan lain sebagainya. Sangat saya sayangkan karena bimbingan pranikah ini sangatlah penting menjadi bekal untuk membangun kehidupan rumah tangga nantinya.”<sup>61</sup>

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Bapak AF adalah ada yang terlalu menyepelekan dan memilih untuk tidak mengikuti bimbingan pranikah dengan berbagai alasan, salah satunya sibuk karena sedang bekerja. Kalau ada yang tidak hadir dalam bimbingan pranikah akan ketinggalan suatu materi atau informasi dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Adapun dampak yang akan dirasakan oleh pasangan pengantin dari mengikuti bimbingan pranikah disampaikan

---

<sup>61</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 1/W/7/III/2022

oleh Ibu NH yang menambahkan pendapat tentang hasil bimbingan pranikah yang isinya adalah

“Bimbingan pra nikah memberikan bekal kepada calon pengantin tentang tata cara berumah tangga, cara-cara dalam menghadapi permasalahan dalam berumah tangga dan sebagainya, dan juga dengan adanya bimbingan pra nikah ini calon pengantin dapat mempunyai dasar atau pegangan dalam berumah tangga, karena berumah tangga itu bukanlah sebentar tidak hanya seminggu atau sebulan melainkan seumur hidup. Maka dari itu bimbingan pra nikah sangatlah penting”<sup>62</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibu NH adalah bimbingan pra nikah sangat penting karena bimbingan pra nikah ini calon pengantin dapat mempunyai dasar atau pegangan dalam berumah tangga, karena berumah tangga itu bukanlah sebentar tidak hanya seminggu atau sebulan melainkan seumur hidup.

Begitu juga dengan hasil wawancara dari narasumber tiga pasangan suami istri yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah sebagai berikut:

Saudari GBK 27 Tahun, Pegawai Negeri Swasta di wawancara pada tanggal 18 februari 2022, menyatakan bahwa

“Dengan terlaksananya bimbingan pra nikah ini dapat membuka pikiran masyarakat serta menambah ilmu pengetahuan tentang rumah tangga dan isinya merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dan berguna kepada calon suami isteri dalam membina sebuah keluarga harmonis.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 3/W/27/II/2022

<sup>63</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 4/W/20/II/2022

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh saudara GBK, bimbingan pranikah ini dapat membuka pikiran masyarakat tentang program tersebut untuk kehidupan rumah tangga nantinya dan menambah ilmu pengetahuan tentang membangun rumah tangga.

Selanjutnya, DBD 37 Tahun, seorang ibu rumah tangga, pendapat beliau yaitu :

“Bimbingan pra nikah ini berjalan dengan efektif karena dapat memberikan nasehat serta penjelasan kepada anak-anak muda khususnya tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pernikahan agar tidak ada pemikiran yang salah faham apabila sudah menikah. Bimbingan pra nikah ini menjadi suatu kepentingan kepada banyak orang bahkan bukan hanya dikhususkan kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan saja. Saya dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh istri dan tidak semudah melepaskan tanggung jawab.”<sup>64</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh saudari DBD adalah bimbingan pranikah memberikan nasehat kepada anak-anak muda khususnya tentang pernikahan dengan tujuan agar tidak terjadi selisih faham pada saat sudah membina rumah tangga. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari ABM 27 tahun tentang manfaat dari mengikuti bimbingan pranikah, yaitu:

“Kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat bagi pasangan muda, sangat penting dilakukan sebagai sarana bertukar

---

<sup>64</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 5/W/21/II/2022

pikiran, diskusi dan menambah pengalaman serta pengetahuan, merasa wajib memiliki bekal sebelum menikah makanya mengikuti, dampak yang dirasakan sangat positif karena menjadi tahu tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan istri sehingga jarang terjadi cekcok dan pertengkaran, sayangnya materi tidak dibukukan jadi hanya beberapa saja yang bisa diingat.”<sup>65</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh saudari ABM adalah bimbingan pranikah memberikan nilai positif dan menambah wawasan bagi calon pengantin yang akan menikah, tetapi beliau sedikit menyayangkan karena materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah tidak ada dalam bentuk buku.

Sedangkan pendapat dari Bapak E yaitu :

“Modul (materi) dalam pelaksanaan bimbingan pranikah belum bisa dicetak untuk peserta (calon pengantin) dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia dari pihak KUA. Maka dari itu materi hanya bisa difahami dengan cara mendengarkan apa yang disampaikan dari pemateri.”<sup>66</sup>

Menurut Bapak E menjawab keluhan dari responden ABM dikarenakan kurang adanya dana untuk bisa menjadikan materi kedalam bentuk buku.

Dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan rumah tangga yang

---

<sup>65</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 6/W/22/II/2022

<sup>66</sup> Lihat Transkrip Wawancara Kode: 2/W/24/II/2022

kerap terjadi di masyarakat sekitar terlebih pada perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan DBD mengenai dampak bimbingan pranikah yang menyatakan bahwa:

“Bisa berkurangnya perceraian karena adanya kegiatan saling kenal sebelumnya dan keterbukaan sikap pribadi masing-masing. Maka membangun komunikasi yang baik, menerima pasangan apa adanya, sabar dan saling adanya keterbukaan dalam rumah tangga dapat menciptakan keluarga yang di inginkan”

Hal lain juga di kemukakan oleh ABM yang mengatakan bahwa:

“Saya pikir sangat baik kalau di perbanyak bimbingan pranikah seperti ini saya rasa pasangan suami istri akan lebih jelas, bagaimana tujuannya berumah tangga dimana dalam hal berhubungan apapun itu pacaran, *backstreet* atau suami istri yang paling penting itu komunikasi, mau pahit atau manis harus selalu di komunikasikan maka akan tercipta itu keluarga yang sakinah dan bahagia. Akan tetapi menurut saya pribadi kegiatan bimbingan pranikah ini terlalu monoton dan kurang menarik sehingga cepat bosan dan tidak bisa konsen ”

Menurut pendapat diatas yaitu bahwa suatu hubungan rumah tangga akan terjalin dengan baik apabila adanya saling keterbukaan, menerima apa adanya dan komunikasi yang baik sehingga hubungan itu akan terjalin lebih erat. Penyelesaian masalah-masalah rumah tangga seorang suami atau istri tidak boleh mementingkan ego sendiri karena dalam suatu keluarga itu di bangun bersama-sama dengan saling percaya, keterbukaan komunikasi yang lancar sehingga berbagai permasalahan rumah tangga yang dimana kita ketahui pasti di hindari

oleh setiap orang. Bimbingan pranikah kurang menarik, dan terlalu monoton.

Jadi kesimpulan dari hasil bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dalam meminimalisir perceraian yaitu perceraian sebelum ada bimbingan pra nikah dan setelah ada bimbingan pranikah mengalami penurunan, dan membuat pasangan pengantin yang pernah ikut bimbingan pranikah menambah ilmu pengetahuan tentang pentingnya menjaga ikatan dalam suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah ini cukup efektif dalam meminimalisir angka perceraian yang terjadi KUA Kec. Krembung. Walaupun tidak semuanya bisa hadir mengikuti bimbingan pra nikah akan tetapi pasangan pengantin yang dulunya mengikuti bimbingan pranikah merasakan dampak dan pengaruh dari bimbingan pranikah tersebut dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan**

##### **Krembung**

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usai nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>67</sup> Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan pranikah dalam penelitian ini adalah pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Krembung ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena kegiatannya tetap rutin dilaksanakan. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung sangat penting untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini terdapat pada keterbatasan dana dan faktor kedisiplinan peserta bimbingan pranikah yaitu dalam keterbatasan dana terdapat kurangnya fasilitas yang disediakan pihak

---

<sup>67</sup> M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", vol. II. No.1 Juni (2018)

KUA untuk peserta bimbingan pranikah, sedangkan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yang tidak tepat waktu atau hari jam kerja calon pengantin, Keterbatasan yang ada kadang menghambat pelaksanaan tugas-tugas bahkan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun dari berbagai keterbatasan yang ada ini bukan sebuah penghalang dalam demi berjalanya bimbingan pranikah ini. Semua keterbatasan dan kekurangan yang ada dijadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya dapat lebih baik lagi.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Krembung sangat penting dilakukan demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dengan upaya dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat sekitar. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Nurauliah (2020) dengan judul “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)” yang dimana mengatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah sangat penting di lakukan oleh para calon pengantin atau remaja usia nikah untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran bagi para peserta tentang

kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.<sup>68</sup> Maka itu begitupula yang terjadi di KUA Kecamatan Krembung dimana pelaksanaan bimbingan pranikah ini diberikan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebagai sebuah syarat yang harus di ikuti di KUA. Dengan tujuan yang ingin di capai yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.<sup>69</sup> Agar lebih memeperjelas mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah pada masyarakat di KUA Kecamatan Krembung, maka identifikasi yang digunakan penulis adalah dengan cara mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah berhasil berjalan dengan rutin dan tersistematis.

Di samping itu, bimbingan pra nikah ini juga mengandung peraturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta sepanjang menghadiri program bimbingan ini yaitu yang pertama adalah dari segi pakaian, bagi peserta laki-laki mereka harus mengenakan celana panjang, memakai baju kemeja atau baju. Disamping itu bagi perempuan pula harus mengenakan gamis yang panjang, berbaju sopan, berjilbab,

---

<sup>68</sup> Anna Nurauliah, “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021), 5.

<sup>69</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 87-88.

pakaian tidak transparan dan ketat serta menutup aurat dengan sempurna. Semua peserta harus mengikuti ke semua jam kursus yang telah ditetapkan. Sertifikat tidak akan dikeluarkan bagi peserta yang gagal mengikuti bimbingan pranikah secara penuh dan sekiranya peserta tidak dapat mengikuti semua sesi materi yang berlangsung maka mereka harus menggantikan sesi materi tersebut pada waktu yang lain. Kelima, peserta diharapkan dapat memberikan perhatian serta fokus terhadap semua topik yang disampaikan dan tidak mengganggu pemateri atau peserta lain sepanjang mengikuti bimbingan pranikah. Terakhir, para peserta sangat diharapkan supaya menepati waktu yang telah ditetapkan dan bagi mereka yang terlambat tidak akan diperbolehkan masuk mengikuti bimbingan.

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya adalah<sup>70</sup> :

- a. Klien merupakan calon pengantin yang terdiri dari remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pernikahan. Petugas hendaklah tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien.

---

<sup>70</sup> Rakimin A, *Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*, (Jakarta : Hayati Publishingm 2012), 7.

- b. Masalah pengembangan diri yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konselor berupa teknis atau tips menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya, seperti memilih atau menetapkan calon suami atau isteri, permasalahan realitas tradisi pernikahan.
- c. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama atau dari tokoh konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai pelatihan konseling.
- d. Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.

Dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah kepada calon suami istri yaitu setelah calon suami istri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami istri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan praikah di KUA Kecamatan Krembung dengan materi yang diberikan kepada calon pengantin yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan 2017 untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, tharah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, tharah,

takal, dan iddah), hak dan kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun katahanan keluarga.

### **Keberhasilan Bimbingan Pranikah dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Krembung**

Dalam suatu rumah tangga berbagai permasalahan yang muncul di dalamnya sudah sering kita dengar dari berbagai permasalahan yang ada, itu terjadi perselisihan yang tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perceraian antara pasangan suami dan istri terjadi. Berbicara mengenai keberhasilan bimbingan pranikah yaitu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya dalam program bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yang akan menikah. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan pranikah yang dijalankan dalam mengatasi angka perceraian serta untuk meneliti sejauh mana kephahaman para peserta yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut.<sup>71</sup> Program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung sangat positif bagi masyarakat dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama responden,

---

<sup>71</sup> Siti Nadirah, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. 2018), 1.

bimbingan pranikah ini merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat. Dengan diadakannya bimbingan terhadap calon pengantin, masyarakat akan sadar arti penting sebuah bimbingan pra nikah karena dalam berumah tangga harus mempunyai wawasan tentang arti sebuah perkawinan. Selanjutnya sangat diharapkan agar program ini mampu mengurangi segala macam konflik kehidupan di dalam rumah tangga terutama yang terkait dengan perceraian.

Menurut pengamatan penulis terhadap statistik perceraian dari tahun ke tahun, terdapat penurunan dalam tingkat perceraian pada saat sebelum adanya bimbingan pranikah dibanding sesudah ada program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung. Ini diperkuat dari teori tentang aspek-aspek program dikatakan efektif yaitu aspek tugas atau fungsi. Menurut data yang penulis dapatkan tersebut diketahui bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dapat dikatakan sukses dalam tugas dan fungsinya adalah untuk meminimalisir perceraian. Dilihat dari aspek rencana atau program juga berhasil berjalan tersistematis sesuai dengan rencana agar peserta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah bisa menerapkan materi materi yang disampaikan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>72</sup> Karena

---

<sup>72</sup> Romario V.R, Ronny G, Gustav U. “Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1 (2008).

tolak ukur efektivitas dilihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat, dan pelaksanaan efektif dan efisien.<sup>73</sup> Bimbingan pranikah ini dapat membuktikan bahwa di KUA Kec. Krembung cukup efektif dapat meminimalisir perceraian. Mereka juga mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi mereka. Karena mereka tidak banyak mengetahui pengetahuan sebelum mengikuti bimbingan pranikah, setelah mengikuti bimbingan pranikah mereka menjadi mengerti, dan mereka ingin berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia, kekal menurut ajaran Islam.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap toleransi. Untuk mencapai terwujudnya keluarga yang sakinah memang tidak mudah, akan banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu masing-masing suami maupun istri harus memiliki landasan keimanan yang kuat semata-mata untuk mencapai ridho Allah SWT.

---

<sup>73</sup> Sondang P. Siagan, *Opcit.*, 79.

Berdasarkan hasil observasi dampak perilaku yang terlihat secara langsung dari pasangan yang mendapatkan bimbingan pranikah yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi mereka ingin selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Dari berbagai permasalahan yang timbul dan berakhir pada suatu perceraian maka dari itu pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah yang di lakukan di KUA Kecamatan Krembung ini diharapkan tidak hanya untuk saling menambah ilmu tapi sebagai wadah untuk lebih mempermantap diri sebelum pernikahan oleh karena itu hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari pada keluarga masing-masing dapat diselesaikan dan dapat ditemukan solusi dari pokok permasalahan yang ada saat itu. Upaya pencegahan adanya perceraian harus benar-benar ditekankan pada pemahaman individu, serta tujuan utama perkawinan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Vincensia Esti,dkk, “Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 1(2021), 605-607.

Hasil yang dicapai dari layanan bimbingan pra nikah tersebut sangat baik bagi yang mengikutinya karena dalam bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri jadi mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga dalam berumah tangga saling menghormati satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga jika ada permasalahan, kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami istri. Tidak hanya itu materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah juga yaitu untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Jika dalam sebuah keluarga masih ada yang tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah, hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari seorang pembimbing melainkan hal tersebut kesalahan dari diri pribadi masing-masing yang tidak bisa mengamalkan materi yang disampaikan tersebut dalam kehidupan berumah tangga. Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sangat merugikan baginya. Karena program tersebut menyampaikan materi seputar pernikahan dan membangun kesiapan mental bagi calon pasangan pengantin dalam menghadapi rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **Kesimpulan**

1. Proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dilaksanakan secara lancar, sistematis dan tetap berjalan rutin meskipun di masa pandemi dengan sedikit mengubah cara/sistem kegiatan bimbingan pranikah dengan menggabungkan kedalam kegiatan rafak nikah.
2. Program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam meminimalisir perceraian.

#### **Saran-saran**

1. Disarankan KUA Kecamatan Krembung agar meningkatkan kualitas metode dalam penyampaian materi pada saat kegiatan bimbingan pranikah supaya lebih menarik agar peserta tidak cepat bosan, misalnya dengan menggunakan bantuan video youtube.
2. Disarankan untuk *schedule* kegiatan bimbingan pranikah, peserta diberi waktu istirahat untuk mengusir rasa jenuh dan bosan agar tetap merasa nyaman.
3. Disarankan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung agar lebih melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah agar berjalan lebih maksimal .

4. , melihat efektif tidaknya bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian, dan menggali informasi tentang minat dan ketertarikan calon pengantin terhadap program bimbingan pranikah.
5. Bagi calon pengantin diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan demi mendapatkan ilmu tentang membangun dan mempertahankan rumah tangga.
6. Disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas lokasi penelitian, menambah variasi responden (pasangan pengantin yang dulunya menikah tetapi sekarang cerai) terkait dampak bimbingan pranikah yang dirasakan setelah menikah, dan menggunakan metode yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Adelput. “Nikah”. Diakses dari [www.scribd.com](http://www.scribd.com), pada tanggal 25 Februari 2022.
- Akhyar, Gamal dan Samsul Fata. Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*,(Online), Vol.2 No.1, 2549 – 3167. Tahun 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115>, diakses 10 Februari 2022.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Arifin, S. “Angka Perceraian di Jatim”. Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com>, pada tanggal 20 Februari 2022
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi, 1996.
- Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6
- Azhari, Novi Hadianti dkk. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Journal Of Adult and Community Education*,(Online), Vol.2 No.2. 2686-6153. Tahun 2020. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>, diakses 12 Maret 2022.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Eliyati. Upaya PNPM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32533/1/ELIYATI-FDK.pdf>, pada tanggal 5 Maret 2022.
- Esti, Vincensia, dkk. Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat. *Jurnal Kajian Lembaga*

- Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, (Online), Vol. 9 No.1, 605-607. Tahun 2021. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>, diakses pada 9 April 2022.
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi local dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*, (Online), Vol.34 No.2 102. Tahun 2012. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966>, diakses 20 Maret 2022.
- Faqih, A.R. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pers. 2001
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hartono, J. *Metode Pengumpulan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Harys. “Triangulasi”. Joppglass. diakses dari <https://www.joppglass.com/triangulasi/>, pada tanggal 16 Maret 2022
- Helmet, Dodot. 2012. “Tentang Kenyataan. Rumah Makna”. <http://iinxsolihin16.blogspot.com/2012/07/definisi-sukses-dalam-kehidupan.html#.US1hMdnXinA>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
- Iskandar, M. Ridho. Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, (Online), Vol. 2 No.1. Tahun 2018. <https://www.neliti.com/id/publications/270096/urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tingkat-pencerian>, diakses 20 Maret 2022.
- J, Y. S. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2008.
- Justiatini, Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa. Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Ikhtisyaf*, (Online), Vol.2 No. 1, 13-23. Tahun 2020. <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/view/9>, diakses 16 Maret 2022.
- Karim, Hamdi Abdul. Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Agama*, (Online), Vol. 01 No. 2, Tahun 2019.

<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/download/1721/1436>, diakses 25 Maret 2020.

- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju. 1990
- Kebudayaan, D. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Kriyantono, R. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Latifatul Muasaroh, *Aspek – Aspek Efektivitas*, (Yogyakarta: Literatur Buku, 2010)
- Mingkid, Gary Jonathan dkk. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Online), Vol. 2 No.2, Tahun 2017. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/18676>, diakses 12 Februari 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muslihatun, Siti. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Thesis. IAIN Bengkulu. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/674/>, pada tanggal 26 Februari 2022.
- Mustofa, W. N. Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal Ikhtisyaf*, (Online), Vol.2 No.1, 13-23. Tahun 2020. Diakses dari <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/view/9>, pada tanggal 24 Januari 2022.
- Nadeak, Susanti. Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adesie Rony). Skripsi, UIN Sumatera Utara. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/2757/m>, pada tanggal 11 Maret 2022.
- Nadirah, Siti. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia). Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/3034/1/SITI%20NADIRAH%20BINTI%20MOHD%20AZRI.pdf>, pada tanggal 3 Maret 2022.

- Nugrahini, F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 174-177, 2014
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari [https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list\\_perkara..](https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list_perkara..) pada tanggal 10 Februari 2022.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- R, Fia Afifah , “Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya?”. Diakses dari <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam./>, pada tanggal 2 desember 2020
- Rabuniasari, Oki. Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/27212/>, pada tanggal 16 Februari 2022.
- Rakimin A. *Konseling Pernikahan (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta : Hayati Publishingm, 2012.
- Rasyid Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No.7 Tahun 1989*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Roiatun, Siti. Bimbingan Pranikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA kecamatan Japah Kabupaten Blora. Skripsi. UIN Walisongo Semarang. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>, pada tanggal 7 Maret 2022.
- Romario V.R, Ronny G, Gustav U. Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional Kawangkoan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Online), Vol 1 No. 1. 4. Tahun 2008. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/19817>, diakses 4 Maret 2022.
- Ruslan, Rosady. *Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Salmaa. “Jenis-Jenis Penelitian Lengkap dengan Contoh dan Penjelasannya”. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/jenis-jenis-penelitian/>, pada tanggal 9 Maret 2022

- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Steers, M. R. *Efektifitas Organisasi*. Bandung: Erlangga, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung. 2015
- Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Sundani, Fithri Laela. Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, (Online) Vol. 6 No.2, 165-184. Tahun 2018. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/868/194>, diakses 23 Maret 2022.
- Taufiqurrohman. *Mencegah Perceraian*. Jakarta: Pusat Ilmu, 2016.
- Ulfa, Maria. Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak Anak-Anak. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11926/2/TESIS%202.pdf>, pada tanggal 8 Maret 2022.
- Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Indeks, 2008.
- Wahyunisari, Nur Indah. Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11871/>, pada tanggal 2 Februari 2022.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: F. Psikologi UGM, 1995.
- Wantjik, S. *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Wulansari, Pebriana. Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian. Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP F EBRIANA.pdf>, pada tanggal 9 Februari 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain*.  
Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

